



SALINAN

BUPATI BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
12. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
14. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
15. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun

anggaran berikutnya.

16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
17. Badan Usaha Milik Desa dan atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, selanjutnya disebut BUM Desa dan atau BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pengadaan barang dan jasa yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2



- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - b. prinsip Penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan Penyusunan APB Desa;
 - d. teknis Penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 2 Desember 2020

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


A. ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 54

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

**SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN APBDES
TAHUN ANGGARAN 2021**

- A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
- B. Prinsip Penyusunan APB Desa;
- C. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
- D. Teknis Penyusunan APB Desa;
- E. Hal-hal Khusus Lainnya.

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga diperoleh gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa yaitu Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota, hal ini mensyaratkan harus adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Daerah dengan pemerintah Desa khususnya dalam hal penyelarasan perencanaan pembangunan Daerah dan Desa. Penyelarasan kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten dan perencanaan pembangunan desa dapat dilakukan pemerintah Desa pada tahapan-tahapan berikut ini:

1. Kegiatan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Dalam rangka penyusunan RPJM Desa, khususnya bagi kepala Desa yang baru dilantik hasil pelaksanaan pemilihan kepala Desa, tim penyusun yang telah dibentuk melaksanakan kegiatan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Desa terhadap arah kebijakan pembangunan daerah melalui pencermatan dokumen pembangunan daerah. Penyelarasan arah kebijakan dimaksudkan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan Desa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, berikut disampaikan pokok-pokok kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone sebagai pedoman dalam penyelarasan kebijakan pemerintah Desa khususnya dalam penyusunan RPJM Desa yaitu:

- a. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah **“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”** Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Masyarakat Bone yang Mandiri, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap

pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

2. Masyarakat Bone yang Berdaya Saing, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
 3. Masyarakat Bone yang Sejahtera, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Sedangkan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
 2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
 3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
 4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
 5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
 6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

c. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah diperlukan untuk percepatan pertumbuhan makro ekonomi yang menitikberatkan pada efisiensi dan efektifitas dalam pemenuhan target yang telah ditetapkan dan sangat erat keterkaitannya dengan strategi pengembangan wilayah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan berdasarkan evaluasi hasil pembangunan beserta permasalahannya dan isu-isu terkait pembangunan dan berdasarkan pada target yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023.

Perumusan prioritas pembangunan juga memperhatikan target yang akan dicapai pada **Sustainability Development Goals (SDG's)** atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2015-2030 sehingga sasaran dan prioritas pembangunan yang dilakukan akan mendukung pencapaian pembangunan daerah dalam rangka menjaga secara berkesinambungan dan berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial masyarakat,

menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam dokumen RPJMD 2018-2023 telah dirumuskan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
3. Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya.
4. Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan kawasan perdesaan.
5. Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.
6. Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha.
7. Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat.

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.

Keterkaitan Antara Rumusan Misi Dengan Pokok Visi

| No. | Misi | Penjelasan Misi | Pokok Visi |
|-----|--|--|-----------------------|
| 1 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). | Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek KKN. | Mandiri |
| 2 | Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. | Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. | Mandiri/ Sejahtera |
| 3 | Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya. | Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. | Sejahtera |
| 4 | Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan | Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan pengembangan infrastruktur | Mandiri |

| No. | Misi | Penjelasan Misi | Pokok Visi |
|-----|--|--|---------------|
| | perdesaan. | dasar. | |
| 5 | Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik. | Meningkatkan arus investasi dan mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik. | Berdaya Saing |
| 6 | Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat. | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat. | Sejahtera |

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bone dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan yang akan datang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Capaian | Target Kinerja |
|-----|--|---|---------------------------------|----------|---------|----------------|
| | | | | | 2019 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). | | | | | |
| 1 | Tujuan: Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik | | | | | |
| | Sasaran 1 | Membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan | Opini BPK atas Laporan Keuangan | Status | WTP | WTP |
| | | | Nilai SAKIP | Predikat | B | BB |
| | Sasaran 2 | Berkurangnya kasus KKN | Proporsi OPD yang bebas KKN | Persen | 117 | 95 |
| | Misi 2: Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat | | | | | |
| 2 | Meningkatkan kinerja perekonomian daerah yang berkelanjutan | | Indeks Gini | Indeks | | 0,373 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian | Target Kinerja |
|-----|---|--|----------------------------------|---------|---------|----------------|
| | | | Sasaran | | 2019 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Sasaran 3 | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi | Pertumbuhan ekonomi | Persen | 7,01 | 7,78 |
| | Sasaran 4 | Membaiknya daya beli masyarakat | Pendapatan Per Kapita | Rp Juta | 50,76 | 55,70 |
| | | | Tingkat inflasi | Persen | 1,64 | 4,01 |
| | Sasaran 5 | Tersedianya lapangan pekerjaan | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,55 | 18 |
| | Sasaran 6 | Menurunnya angka kemiskinan | Persentase penduduk miskin | Persen | 10,06 | 10,25 |
| | Sasaran 7 | Membaiknya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 59,77 | 70 |
| | Misi 3: Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya. | | | | | |
| 3 | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif | | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 65,67 | 67,30 |
| | Sasaran 8 | Membaiknya layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,80 | 12,89 |
| | | | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 6,98 | 7,97 |
| | Sasaran 9 | Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 66,88 | 66,91 |
| | | | Persentase Balita Stunting | Persen | 6,29 | 7,37 |
| | Sasaran 10 | Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan dan anak | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | | 92,01 |
| | | | Indeks Pemberdayaa n Gender | Indeks | 62,54 | 62,61 |
| | Misi 4: Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan. | | | | | |
| 4 | Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar berbasis desa dan kawasan perdesaan | | Cakupan Desa/ Kelurahan Sehat | Persen | 100 | 100 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian | Target Kinerja |
|-----|---|---|--|-----------|---------|----------------|
| | | | Sasaran | | 2019 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Sasaran 11 | Meningkatnya kualitas ketersediaan layanan infrastruktur dasar | Rasio Rumah Layak Huni | Persen | 0,999 | 0,21264 |
| | | | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih yang layak | Persen | 86,55 | 85,75 |
| | | | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi air limbah | Persen | 81,59 | 81,99 |
| | | | Rasio Jaringan Irigasi | Mtr/ Ha | 4,31 | 5,83 |
| | Misi 5: Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik. | | | | | |
| 5 | Meningkatkan arus investasi dan inovasi daerah dalam pelayanan publik | | | | | |
| | Sasaran 12 | Meningkatnya daya tarik investasi | Nilai PMDN/PMA | Rp Miliar | 152 | 200 |
| | Sasaran 13 | Berkembangnya inovasi dalam pelayanan publik | Jumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah | Inovasi | 1 | 1 |
| | Misi 6: Meningkatkan budaya politik,penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat. | | | | | |
| 6 | Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pengembangan budaya politik dan penegakan hukum | | Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu | Persen | 100 | 76 |
| | Sasaran 14 | Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan penegakan hukum masyarakat | Persentase angka kriminalitas tertangani | Persen | 121,45 | 86,45 |
| | Sasaran 15 | Berkurangnya kasus kriminalitas | | | | |
| 7 | Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat | | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | Persen | 0,32 | 0,215 |
| | Sasaran 16 | Meningkatnya daya tarik pariwisata | Jumlah wisatawan | Orang | 296.045 | 185.588 |

2. Kegiatan Penyelarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Dalam rangka pelaksanaan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan rencana pembangunan tahunan desa sebagai penjabaran dari dokumen RPJM Desa, tim penyusun RKP Desa melaksanakan langkah penyelarasan dengan memperhatikan:

a. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Bone menyusun rencana kerja daerah untuk memberikan arah yang jelas dalam pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2021 untuk menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan dalam mendukung pembangunan yang berkesinambungan sebagai bentuk menata Kabupaten Bone disegala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan perwujudan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, peningkatan kualitas masyarakat, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 untuk perencanaan Tahun 2021 mengambil tema “Penguatan Kapasitas Daerah Dalam Meningkatkan Investasi yang Kondusif Menuju Sustainable Development”. dan didalam dokumen RPJMD 2018-2023 telah dirumuskan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
3. Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya.
4. Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan kawasan perdesaan.
5. Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.
6. Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha.
7. Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat.

Dalam Mencapai Prioritas Pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 difokuskan pada sasaran sebagai berikut:

Tabel 3

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021

| Prioritas Pembangunan Daerah | | Sasaran Pembangunan 2021 | Indikator Pembangunan | Satuan | Target 2021 |
|------------------------------|--|--|----------------------------------|----------|-------------|
| 1 | Peningkatan tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas | Membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan | Opini BPK atas Laporan Keuangan | Status | WTP |
| | | | Nilai SAKIP | Predikat | BB |
| | | Berkurangnya kasus KKN | Proporsi OPD yang bebas KKN | Persen | 95 |
| | | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi | Pertumbuhan ekonomi | Persen | 7,78 |
| | | Membaiknya daya beli masyarakat | Pendapatan Perkapita | Rp Juta | 55,70 |
| | | | Tingkat Inflasi | Persen | 4,01 |
| | | Tersedianya lapangan pekerjaan | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 3,18 |
| | | Menurunnya angka kemiskinan | Persentase penduduk miskin | Persen | 10,25 |
| | | Membaiknya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 70 |
| 3 | Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya | Membaiknya layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,89 |
| | | | Angka Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 7,97 |
| | | Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 66,91 |
| | | | Persentase Balita Stunting | Persen | 7,37 |
| | | Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan dan anak | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 92,01 |
| | | | Indeks Pemberdayaan Gender | Indeks | 62,61 |

| Prioritas Pembangunan Daerah | | Sasaran Pembangunan 2021 | Indikator Pembangunan | Satuan | Target 2021 |
|------------------------------|---|---|--|-----------|-------------|
| 4 | Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan kawasan perdesaan. | Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar berbasis desa dan kawasan perdesaan | Cakupan Desa/ Kelurahan Sehat | Persen | 100 |
| | | Meningkatnya kualitas ketersediaan layanan infrastruktur dasar | Rasio Rumah Layak Huni | Persen | 0,21198 |
| | | | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih yang layak | Persen | 84 |
| | | | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi air limbah | Persen | 80,5 |
| | | | Rasio Jaringan Irigasi | Mtr/ Ha | 5,44 |
| 5 | Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik | Berkembangnya inovasi dalam pelayanan publik | Jumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah | Inovasi | 1 |
| 6 | Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha. | Meningkatnya daya tarik investasi | Nilai PMDN/PMA | Rp Miliar | 200 |
| 7 | Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat | Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan penegakan hukum masyarakat | Persentase angka kriminalitas tertangani | Persen | 86,45 |
| | | Berkurangnya Kasus Kriminalitas | Angka Kriminalitas | Kasus | 783 |
| | | Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | Persen | 0,215 |
| | | Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata | Jumlah wisatawan | Orang | 185.588 |

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bone adalah wujud dari upaya pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah tahun 2021. Tabel 5 berikut memberikan penjelasan terkait dengan IKU Kabupaten Bone.

Tabel 4
Target Kinerja Utama Kabupaten Bone Tahun 2021

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Realisasi Tahun 2019 | Proyeksi Tahun | Target RKPD Tahun |
|-----|--|----------|----------------------|----------------|-------------------|
| | | | | 2020 | 2021 |
| 1 | Opini BPK atas Laporan Keuangan | Status | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Nilai SAKIP | Predikat | B | B | BB |
| 3 | Proporsi OPD yang bebas dari KKN | Persen | 100 | 90 | 95 |
| 4 | Pertumbuhan ekonomi | Persen | 7,01 | 5,11 | 7,78 |
| 5 | Pendapatan Per Kapita | Rp Juta | 50,76 | 51,60 | 55,70 |
| 6 | Tingkat inflasi | Persen | 1,64 | 4,38 | 4,01 |
| 7 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,55 | 4,10 | 3,18 |
| 8 | Persentase penduduk miskin | Persen | 10,06 | 10,03 | 10,25 |
| 9 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 59,77 | 69 | 70 |
| 10 | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,80 | 12,81 | 12,89 |
| 11 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 6,98 | 7,75 | 7,97 |
| 12 | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 66,88 | 66,78 | 66,91 |
| 13 | Persentase Balita Stunting | Persen | 6,29 | 7,42 | 7,37 |
| 14 | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 92,67 | 91,98 | 92,01 |
| 15 | Indeks Pemberdayaan Gender | Indeks | 62,54 | 62,57 | 62,61 |
| 16 | Cakupan Desa/ Kelurahan Sehat | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Rasio Rumah Layak Huni | Persen | 0,999 | 0,21132 | 0,21198 |
| 18 | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih yang layak | Persen | 86,55 | 82,25 | 84 |
| 19 | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap | Persen | 81,59 | 79,06 | 80,5 |

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Realisasi Tahun 2019 | Proyeksi Tahun | Target RKPD Tahun |
|-----|---|-----------|----------------------|----------------|-------------------|
| | | | | 2020 | 2021 |
| | sanitasi air limbah | | | | |
| 20 | Rasio Jaringan Irigasi | Mtr/ Ha | 4,31 | 5,06 | 5,44 |
| 21 | Nilai PMDN/PMA | Rp Miliar | 152 | 175 | 200 |
| 22 | Jumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah | Inovasi | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Persentase angka kriminalitas tertangani | Persen | 121,45 | 84,27 | 86,45 |
| 24 | Angka Kriminalitas | Kasus | 1.224 | 870 | 783 |
| 25 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | Persen | 0,35 | 0,202 | 0,215 |
| 26 | Jumlah wisatawan | Orang | 296.045 | 168.767 | 185.588 |

b. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

Strategi merupakan langkah-langkah bagaimana tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Di dalam Permendagri 86/2017 disebutkan bahwa strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Adapun rumusan strategi Kabupaten Bone untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021

| Prioritas Pembangunan Daerah | | Sasaran Pembangunan 2021 | Strategi |
|------------------------------|--|---|--|
| 1 | Peningkatan tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas | Membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan | Melakukan reformasi birokrasi serta pelayanan publik berdasarkan teknologi informasi dan kearifan budaya lokal |
| | | Berkurangnya kasus KKN | Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta pengukuran dan capaian kinerja pembangunan |
| 2 | Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi | Meningkatkan akses layanan infrastruktur |
| | | Membaiknya daya beli masyarakat | Meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha produktif masyarakat |

| Prioritas Pembangunan Daerah | | Sasaran Pembangunan 2021 | Strategi |
|------------------------------|---|---|--|
| | | Tersedianya lapangan pekerjaan | Membangun pusat-pusat ekonomi kawasan kecamatan |
| | | Menurunnya angka kemiskinan | Mengupayakan pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan penduduk miskin. |
| | | Membaiknya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup |
| 3 | Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya | Membaiknya layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat | Meningkatkan akses layanan pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga kependidikan yang berkualitas |
| | | Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat | Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas |
| | | Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan dan anak | Menyebarkan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak melalui pendidikan kecakapan hidup |
| 4 | Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan kawasan perdesaan. | Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar berbasis desa dan kawasan perdesaan | Mempercepat dan meningkatkan layanan infrastruktur dasar di kawasan perdesaan |
| | | Meningkatnya kualitas ketersediaan layanan infrastruktur dasar | |
| 5 | Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik | Berkembangnya inovasi dalam pelayanan public | Mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis digital |
| 6 | Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha. | Meningkatnya daya tarik investasi | Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan |
| 7 | Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat | Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan penegakan hukum masyarakatan | Meningkatkan peran pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat |
| | | Berkurangnya Kasus Kriminalitas | Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta upaya antisipasi dan cegah dini |

| Prioritas Pembangunan Daerah | | Sasaran Pembangunan 2021 | Strategi |
|------------------------------|--|--|--|
| | | | terhadap konflik dan kerawanan sosial |
| | | Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat | Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan seni serta pengembangan destinasi wisata baru berbasis budaya dan produk lokal dengan melibatkan lembaga non pemerintah. |
| | | Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata | |

Setelah perumusan strategi maka diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 merupakan penjabaran dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang termuat pada tabel beriku ini:

Tabel 6

Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2021

| No | Prioritas Pembangunan Kabupaten Bone | Sasaran Pembangunan | Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 |
|----|---|---|--|
| 1 | Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas. | Membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan | Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi |
| | | Berkurangnya kasus KKN | Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah |
| 2 | Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi | Pengembangan industri kecil dan menengah |
| | | Membaiknya daya beli masyarakat | |
| | | Tersedianya lapangan pekerjaan | Penanggulangan kemiskinan melalui penguatan kelembagaan TKPKD |
| | | Menurunnya angka kemiskinan | Akselerasi implementasi program dan kebijakan termasuk diseminasi praktik-praktid baik untuk menjangkau yang belum terjangkau. |
| | | Membaiknya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Peningkatan pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan |
| 3 | Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan | Membaiknya layanan pendidikan kepada seluruh | Akselerasi Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana |

| No | Prioritas Pembangunan Kabupaten Bone | Sasaran Pembangunan | Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 |
|----|--|---|---|
| | sosial dasar lainnya. | lapisan masyarakat | pendidikan di seluruh kecamatan |
| | | | Pemerataan tenaga pendidik di desa-desa terpencil |
| | | Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat | Akselerasi Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kecamatan |
| | | Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan dan anak | Pelibatan berbagai pelaku pembangunan dalam pemberdayaan perempuan dan anak |
| 4 | Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan kawasan perdesaan. | Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar berbasis desa dan kawasan perdesaan | Akselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur kecamatan luar kota |
| | | | Pengembangan jaringan infrastruktur jalan, listrik, sanitasi dan air bersih |
| | | Meningkatnya kualitas ketersediaan layanan infrastruktur dasar | Pemerataan tenaga medis di desa-desa terpencil |
| 5 | Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik. | Berkembangnya inovasi dalam pelayanan public | Akselerasi pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital |
| 6 | Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha. | Meningkatnya daya tarik investasi | Akeselerasi Peningkatan sarana dan prasarana sektor-sektor ekonomi di wilayah pesisir dan perbatasan |
| 7 | Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat. | Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan penegakan hukum masyarakat | Pemantapan pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan pendidikan politik masyarakat |
| | | Berkurangnya Kasus Kriminalitas | Pemantapan pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat |

| No | Prioritas Pembangunan Kabupaten Bone | Sasaran Pembangunan | Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 |
|----|--------------------------------------|--|---|
| | | Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat | Pengembangan destinasi wisata baru berbasis budaya dan produk lokal |
| | | Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata | |

c. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) dengan RKPD Tahun 2021

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Oleh karena itu, TPB menjadi salah satu acuan dalam pembangunan daerah Kabupaten Bone. RKPD Kabupaten Bone Tahun 2021 telah mengarusutamakan pencapaian TPB dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan dan indikator yang terukur. Integrasi TPB dalam Program Prioritas RKPD Kabupaten Bone Tahun 2021 ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7
Matriks Integrasi TPB/SDGs Terhadap Program Prioritas RKPD Kabupaten Bone Tahun 2021

TUJUAN 01 TANPA KEMISKINAN

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|--|---|---------------------|------------|-------------------|-------------|
| | | | | PROYEKSI 2020 | TARGET 2021 |
| Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK MANAPUN | | | | | |
| Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. | | | | | |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | BPS | Persentase | - | - |
| 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan. | | | | | |

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|--|--|--|------------|-------------------|-------------|
| | | | | PROYEKSI 2020 | TARGET 2021 |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | Dinas Kesehatan | Persentase | 97 | 98 |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan . | Dinas Tenaga Kerja | Orang | 8.748 | 9.622 |
| 1.3.1.(c) | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. | Dinas Sosial | Persen | 28 | 28,5 |
| 1.3.1.(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan . | Dinas Sosial | KPM | 31.954 | 31.153 |
| Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro | | | | | |
| 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Persentase | 100 | 100 |
| 1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | Dinas Kesehatan | Persentase | 100 | 100 |
| 1.4.1.(f) | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. | Dinas Pendidikan | Persentase | 118,82 % | 120,88 % |
| 1.4.1.(g) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. | Dinas Pendidikan | Persentase | 110,18 % | 111,5 % |
| 1.4.1.(h) | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Persentase | 93 % | 95 % |

TUJUAN 02 TANPA KELAPARAN

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Capaian | |
|---|------------------|---------------------|--------|----------------|-------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN | | | | | |
| Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|------------------------|------------|-------|-------|
| 2.1.1* | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | Dinas Ketahanan Pangan | Persentase | 6% | 5.5% |
| 2.1.2 | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan atau berat berdasarkan pangan, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan | Dinas Ketahanan Pangan | Persentase | 8.8% | 8.6% |
| 2.1.3 | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan atau berat berdasarkan pangan, berdasarkan pada skala Pengalaman Kerawanan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan | Persentase | 10% | 9.5% |
| 2.1.4 | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum 1400kkl/kapita/hari | Dinas Ketahanan Pangan | Persentase | 88.50 | 90.00 |
| 2.1.5 | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan | Dinas Ketahanan Pangan | Persentase | 6% | 5.5% |
| Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. | | | | | |
| 2.2.1* | Prevalensi kekurangan gizi (Underweight) pada anak Balita | Dinas Kesehatan | % | 6,15 | 6,10 |
| 2.2.1.(a) | Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada anak dibawah lima tahun | Dinas Kesehatan | % | 6,15 | 6,10 |
| 2.2.2* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. | Dinas Kesehatan | % | 4,90 | 4,85 |
| 2.2.2.(a) | Prevalensi anemia ibu hamil | Dinas Kesehatan | % | 33,70 | 33,65 |
| 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI | Dinas Kesehatan | % | 70,50 | 71,50 |
| 2.2.3(c) | Prevalensi malnutrisi (Berat badan/tinggi badan) anak usia kurang dari 5 tahun | Dinas Kesehatan | % | 3,50 | 3,45 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|-------|---------|---------|
| Target 2.3 : Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian. | | | | | |
| 2.3.1* | Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). | Dinas Pertanian | Orang | 147.542 | 154.919 |

TUJUAN 03 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|---|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | | PROYEK SI 2020 | TARGET 2021 |
| Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA | | | | | |
| 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. | | | | | |
| 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | Dinas Kesehatan | Per 100000 KH | 67,00 | 66,90 |
| 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. | | | | | |
| 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. | Dinas Kesehatan | Per 1000 KH | 6,05 | 6,00 |
| 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | Dinas Kesehatan | Per 1000 KH | 5,80 | 5,79 |
| 3.2.3 (b) | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | Dinas Kesehatan | Per 1000 KH | 4,53 | 4,52 |
| 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | | | | | |
| 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | Dinas Kesehatan | Org | <0,05 | <0,05 |
| 3.3.2.(b) | Indeks Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | Dinas Kesehatan | per 100.000 pddk | 171 | 188 |
| 3.3.3.(c) | Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. | Dinas Kesehatan | Persentase | 70 | 80 |
| 3.3.4.(d) | Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan. | Dinas Kesehatan | Persentase | 60% | 70% |

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|---|--|--|------------|-------------------|-------------|
| | | | | PROYEK SI 2020 | TARGET 2021 |
| 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. | | | | | |
| 3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persentase | 32,50 | 35,00 |
| 3.7.1.(a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | Dinas Kesehatan | Persentase | 72,75 | 73,00 |
| 3.7.1.(b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern). | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persentase | 34,10 | 37,02 |
| 3.7.1.(c) | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi (unmeetneed) | Dinas Pengendalian Penduduk dan | Persentase | 17,10 | 16,80 |
| 3.7.1.(d) | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | Keluarga Berencana | Persentase | 52,00 | 55,00 |
| 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua Orang | | | | | |
| 3.8.1.(a) | Unmet need pelayanan kesehatan. | Dinas Kesehatan | Persentase | 3 | 2 |
| 3.8.2* | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. | Dinas Kesehatan | Orang/Jiwa | 970 | 980 |
| 3.8.2.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | Dinas Kesehatan | Persentase | 97 | 98 |
| 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi Semua | | | | | |
| 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. | Dinas Kesehatan | Persentase | 93 | 95 |
| 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil | | | | | |
| 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. | Dinas Kesehatan | Dokter | 3 | 3 |

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|-------|---|---------------------|------------|-------------------|-------------|
| | | | | PROYEK SI 2020 | TARGET 2021 |
| 3.c.2 | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. | Dinas Kesehatan | Orang/Jiwa | 970 | 980 |

TUJUAN 04 PENDIDIKAN BERKUALITAS

| Kode | Target/ Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|---|---|---------------------|------------|-------------------|-------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA | | | | | |
| 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. | | | | | |
| 4.1.1* | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat | Dinas Pendidikan | Persentase | 118,82 | 120,88 |
| 4.1.1.(a) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/ sederajat | Dinas Pendidikan | Persentase | 110,18 | 111,5 |
| 4.1.1.(b) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/ sederajat | Dinas Pendidikan | Persentase | 117,53 | 120,24 |
| 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. | | | | | |
| 4.2.2.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | Dinas Pendidikan | Persentase | 75,1 | 77 |
| 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. | | | | | |
| 4.c.1* | Persentasi Pendidik yang Bersertifikasi Pendidikan : | Dinas Pendidikan | - | - | - |
| | a. Tingkat SD | | Persentase | 80 | 85 |
| | b. Tingkat SMP | Dinas Pendidikan | Persentase | 100 | 100 |
| 4.c.2 | Persentase Kepala SD/MI Berkualifikasi S1 | Dinas Pendidikan | Persentase | 100 | 100 |
| 4.c.3 | Persentase Pengawas SD/MI yang Berkualitas S-1 | Dinas Pendidikan | Persentase | 100 | 100 |
| 4.c.5 | Persentase Pengawas SD/MI yang Memiliki Sertifikasi Pendidik | Dinas Pendidikan | Persentase | 100 | 100 |

| Kode | Target/ Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|--------|--|---------------------|------------|-------------------|-------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| 4.c.6 | Persentase Guru SD/MI yang memiliki Kualifikasi S-1 | Dinas Pendidikan | Persentase | 93,65 | 100 |
| 4.c.7 | Persentase Guru SD/MI yang memiliki sertifikasi Pendidik | Dinas Pendidikan | Persentase | - | - |
| 4.c.8 | Persentase Kepala SMP/MTs Sekolah berkualitas S-1 | Dinas Pendidikan | Persentase | 100 | 100 |
| 4.c.9 | Persentase Kepala SMP/MTs yang memiliki Sertifikasi Pendidik | Dinas Pendidikan | Persentase | 100 | 100 |
| 4.c.10 | Persentase Pengawas SMP/MTS yang berkualifikasi S-1 | Dinas Pendidikan | Persentase | 100 | 100 |
| 4.c.11 | Persentase Guru SMP/MTS yang memiliki kualifikasi S-1 | Dinas Pendidikan | Persentase | 100 | 100 |
| 4.c.12 | Persentase Guru SMP/MTs yang memiliki sertifikasi pendidikan | Dinas Pendidikan | Persentase | 60,40 | 65,30 |
| 4.c.13 | Persentase Guru SMP/MTs yang mengajar 24 Jam | Dinas Pendidikan | Persentase | 89,64 | 90,00 |

TUJUAN 05 KESETARAAN GENDER

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|---|--|---------------------|------------|-------------------|-------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN | | | | | |
| 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. | | | | | |
| 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | DPPPA | Kebijakan | 1 | 1 |
| 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. | | | | | |
| 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | DPPPA | Jumlah | 15 | 20 |
| 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | DPPPA | Persentase | 95 % | 100 % |
| 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. | | | | | |
| 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. | DPPPA | Jumlah | 5 | 5 |

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|--|--|----------------------------|------------|-------------------|-------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| 5.3.1.(a) | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. | KEMENANG | Jumlah | 5 | 5 |
| 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. | | | | | |
| 5.5.1* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | DISNAKER | Jumlah | 4820 | 4820 |
| 5.5.2 | Persentase keterwakilan perempuan di DPRD | BPS | Persentase | 30 % | 30 % |
| 5.5.3 | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II) | BPS & BKPSDM | Persentase | 16,3 % | 16,3 % |
| 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. | | | | | |
| 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | DINAS KOMINFO & PERSANDIAN | Persentase | 20 % | 20 % |

TUJUAN 06 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|---|--|---------------------|------------|-------------------|-------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA | | | | | |
| 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | | | | | |
| 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | Dinas Kesehatan | Persentase | 100 % | 100 % |
| 6.1.1.(c) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. | Dinas Kesehatan | Persentase | 100 % | 100 % |
| 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | | | | | |
| 6.2.1.(a) | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. | Dinas Kesehatan | Persentase | 100 % | 100 % |

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|--|---|---------------------|------------|-------------------|-------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | Dinas Kesehatan | Persentase | 100 % | 100 % |
| 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total | Dinas Kesehatan | Desa/Kel | 200 | 300 |
| | Berbasis Masyarakat (STBM). | | | | |
| 6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | Dinas Kesehatan | Desa/Kel | 372 | 372 |
| 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global | | | | | |
| 6.3.2.(a) | Kualitas air danau. | - | - | - | - |
| 6.3.2.(b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. | - | - | - | - |

TUJUAN 07 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|---|--|---------------------|--------|-------------------|-------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| Tujuan SDGs 07 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA | | | | | |
| 7.1 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat | | | | | |
| 7.1.1 (a) | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. | DINAS PERINDUSTRIAN | Persen | 120,82 | 132,9 |
| 7.1.2 (b) | Bauran energi terbarukan. | DINAS PERINDUSTRIAN | Persen | 98 | 99 |
| 7.1.3 (c) | Intensitas energi primer. | DINAS PERINDUSTRIAN | Persen | 94 | 96 |

TUJUAN 08 PEKERJAAN YANG LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|---|------------------|---------------------|--------|-------------------|-------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA | | | | | |

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|--|--|-----------------------------|--------|-------------------|-------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. | | | | | |
| 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDB per kapita. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Juta | | |
| 8.1.1.(a) | PDB per kapita. | Badan Pusat Statistik (BPS) | % | | |
| 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya | | | | | |
| 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. | - | - | - | - |
| 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan | | | | | |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. | | | | |
| 8.3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal. | | | | |
| 8.3.1.(b) | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. | | | | |
| 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. | Dinas Koperasi & UMKM | Persen | 99,86 | 99,86 |
| 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. | | | | | |
| 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja. | DINAS KETENAGAKERJAAN | Rupiah | Rp.17,412 | Rp. 18,224 |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan | DINAS KETENAGAKERJAAN | Orang | 14310 orang | 14215 orang |
| 8.5.2.(a) | Persentase setengah pengangguran. | DINAS KETENAGAKERJAAN | Orang | n/a | n/a |
| 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan | | | | | |
| 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | SAKERNAS | % | 40 % | 35 % |

TUJUAN 09 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|------|------------------|---------------------|--------|-------------------|-------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|---|---|---------------------------|--------|-------------------|-------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI | | | | | |
| 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. | | | | | |
| 9.1.1 | Rasio jumlah desa yang memiliki jalan produksi dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat/jumlah desa | Dinas PU & Penataan Ruang | Persen | 28,02 | 27,50 |
| 9.1.1.(a) | Kondisi mantap jalan Kabupaten | Dinas PU & Penataan Ruang | Persen | 62,20 | 63,02 |
| | | | | | |
| 9.1.2 | Jumlah Pelabuhan Strategis | Dinas Perhubungan | Unit | n/a | n/a |
| 9.1.2.(b) | Jumlah dermaga penyeberangan. | Dinas Perhubungan | Unit | n/a | n/a |
| | | | | | |
| 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan kedalam rantai nilai dan pasar. | | | | | |
| 9.3.1* | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. | Dinas Perindustrian | Persen | 6,54 | 6,94 |
| | | | | | |
| 9.3.2* | Pertumbuhan volume usaha mikro terhadap nilai industri kecil | Dinas Koperasi & UMKM | Rupiah | 694,220 M | 694,730 M |
| | | | | | |

TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|---|----------------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA | | | | | |
| 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. | | | | | |
| 10.1.1.(d) | Jumlah Desa Swakarya | DPMD | Desa Swakarya | 75 | 95 |

TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|--|---------------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN | | | | | |
| 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh. | | | | | |
| 11.1.1.(a) | Berkurangnya Rumah Tangga | Dinas Perumahan, | RT | 4.478 RT | 4.313 RT |

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|--|---|-----------------------------------|--------|-------------------|---------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| | Tidak layak Huni | Kawasan Permukiman dan Pertanahan | | | |
| 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. | | | | | |
| 11.5.1.(b) | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | BPBD | % | 2 | 2 |
| 11.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | BPBD | Rupiah | 5.882.811.300 | 5.294.530.170 |
| 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. | | | | | |
| 11.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | Dinas Lingkungan Hidup | M3 | 156,75 | 215,53 |
| 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas. | | | | | |
| 11.6.1.(a) | Persentase RTH terhadap wilayah perkotaan | Dinas PU dan Penataan Ruang | Persen | 32 | 33 |
| 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 | | | | | |
| 11.b.1* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. | BPBD | Buah | 3 | 3 |

TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|--|--|-------------------------------|--------|-------------------|-------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| Tujuan SDGS 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN | | | | | |
| 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan | | | | | |
| 12.4.1.(a) | Jumlah produk ramah lingkungan yang terigister | Dinas Lingkungan Hidup Daerah | Unit | 10 % | 10 % |
| 12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). | Dinas Lingkungan Hidup Daerah | Persen | 4 % | 5 % |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--------|------|------|
| 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali | | | | | |
| 12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | Dinas Lingkungan Hidup Daerah | Persen | 10 % | 15 % |
| 12.6 Pada tahun 2030 mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan member perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah | | | | | |
| 12.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani | Dinas Lingkungan Hidup Daerah | Persen | 80 % | 85 % |

TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|--|--|-------------------------------|--------|-------------------|-------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA | | | | | |
| 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. | | | | | |
| 13.1.1* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | BPBD | % | 3 | 3 |
| 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional | | | | | |
| 13.2.1.(a) | Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). | Dinas Lingkungan Hidup Daerah | - | - | - |

TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUT

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|--|---|------------------------------|----------|-------------------|-------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | | | | | |
| 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar. | | | | | |
| 14.b.1* | Jumlah kelompok nelayan yang memperoleh penguatan kelembagaan dan bantuan | Dinas Kelautan dan Perikanan | Kelompok | 8 | 8 |
| 14.b.1(b) | Jumlah nelayan yang terlatih | Dinas Kelautan dan Perikanan | Orang | 30 | 30 |

TUJUAN 15 EKOSISTEM DARAT

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|---|---|---------------------|--------|-------------------|-------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAMAN HAYATI | | | | | |
| 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional | | | | | |
| 15.1.1.(a) | Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. | - | - | - | - |
| 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global | | | | | |
| 15.2.1.(a) | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. | - | - | - | - |
| 15.2.1.(b) | Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem. | - | - | - | - |
| 15.2.1.(c) | Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70% . | - | - | - | - |
| 15.2.1.(d) | Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan. | - | - | - | - |

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|---|--|---------------------|--------|-------------------|-------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN | | | | | |
| 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. | | | | | |
| 16.1.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik, seksual atau emosional oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir | Polres Bone & DPPPA | Jumlah | 95 | 100 |
| 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. | | | | | |
| 16.2.1.(b) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | Polres Bone & DPPPA | Jumlah | 15 | 20 |
| 16.3 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. | | | | | |

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|---|---|---------------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| | | | | | |
| 16.5.1.(a) | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). | Inspektorat Daerah | Persentase | 90 % | 95 % |
| 16.4 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat | | | | | |
| 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Inspektorat Daerah | Status | WTP | WTP |
| 16.6.1.(b) | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Inspektorat Daerah | Predikat | CC (>50-60) | B (>60-70) |
| 16.6.1.(c) | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Persen | 100 | 100 |
| 16.6.1.(d) | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Inspektorat Daerah | Predikat | CC (>50-60) | B (>60-70) |
| 16.6.2.(a) | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui | BPKAD | Persentase | 63,95 % | 64,19 % |
| 16.5 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran | | | | | |
| 16.9.1* | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. | Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil | % | 75 % | 80 % |
| 16.9.1.(a) | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk umur 0-18 tahun | Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil | % | 93 | 95 |
| 16.9.1.(b) | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. | Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil | % | 65 % | 75 % |
| 16.7 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional | | | | | |
| 16.7.1.(a) | Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi. | Dinas Kominfo & Persandian | % | 40 % | 60 % |

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|------------|---|---------------------|--------|-------------------|-------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| 16.7.2.(b) | Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Kominfo | Jumlah | 15 | 20 |

TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

| Kode | Target/Indikator | OPD Penanggungjawab | Satuan | Target Pencapaian | |
|---|--|----------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Proyeksi 2020 | Target 2021 |
| Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | | | | | |
| 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya | | | | | |
| 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | Bapenda | Rupiah | 2.483.852.069.980 | 2.614.462.143.724 |
| 17.1.2* | Proporsi anggaran yang didanai oleh pajak. | Bapenda | Persentase | 1,81 | 1,86 |
| 17.8Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang | | | | | |
| pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi | | | | | |
| 17.8.1* | Proporsi individu yang menggunakan internet. | BPS | Persen | 20 % | 30 % |
| 117.8.1.(a) | Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet. | Dinas Kominfo & Persandian | Persen | 25 % | 25 % |
| 117.8.2 (b) | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband | BPS | Persen | 20 % | 30 % |
| 117.8.3 (c) | Tingkat penetrasi akses tetap pitlebar (fixedbroadband) di perkotaan dan di pedesaan | BPS | Persen | 25 % | 25 % |
| 117.8.4 (d) | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telpon gengggam | BPS | Persen | 20 % | 30 % |
| 117.8.4 (d) | Jumlah kepemilikan sertifikat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | BPS | Persen | 20 % | 30 % |

| | | | | | |
|---|--|-----|--------|------|------|
| 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional | | | | | |
| 17.18.1.(a) | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. | BPS | Persen | 88 | 89 |
| 17.18.1.(b) | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. | BPS | Persen | 85 | 87 |
| 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang | | | | | |
| 17.19.2.(b) | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register). | - | - | - | - |
| 17.19.2.(c) | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. | BPS | Jumlah | 8452 | 8473 |
| 17.19.2.(d) | Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). | BPS | Persen | 95 | 96 |
| 17.19.2.(e) | Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. | BPS | Persen | 51 | 52 |

d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten tahun 2021

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten.

Pemerintah Desa diharapkan dapat mencermati rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui matriks program dan kegiatan SKPD pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.

e. Pencermatan pagu indikatif khususnya dana transfer ke setiap Desa yang meliputi:

1. Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari APBN pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 333.787.856.000,-

2. Alokasi Dana Desa (ADD).

Pagu indikatif Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 112.408.522.100,-

3. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD).

Pagu indikatif Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.7.716.520.040,- dengan rincian Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 5.391.608.100,- dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 2.324.911.940,-

4. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten pada tahun 2021 nihil.

B. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Struktur APB Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. APB Desa harus memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Pendapatan

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok dan jenis:

a. Kelompok Pendapatan asli Desa terdiri atas jenis:

1. hasil usaha antara lain bagi hasil BUM Desa;
2. hasil aset antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.;
3. swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa; dan
4. pendapatan asli Desa lain seperti hasil pungutan Desa.

b. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas jenis:

1. dana Desa;
2. alokasi dana desa;
3. bagian dari hasil pajak daerah;
4. bagian dari hasil retribusi daerah;
5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
6. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

c. Kelompok Pendapatan lain terdiri atas jenis:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

b. Belanja

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1. penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
 - 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya;
 - 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang dan dibagi dalam sub bidang yaitu:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
 - 2. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - 3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 4. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 5. pertanahan.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1. pendidikan;
 - 2. kesehatan;
 - 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4. kawasan permukiman;
 - 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 - 8. pariwisata.

- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang;
 - 1. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - 2. kebudayaan dan keagamaan;
 - 3. kepemudaan dan olahraga; dan
 - 4. kelembagaan masyarakat.
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang; dan
 - 1. kelautan dan perikanan;
 - 2. pertanian dan peternakan;
 - 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - 6. dukungan penanaman modal; dan
 - 7. perdagangan dan perindustrian
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang.
 - 1. penanggulangan bencana;
 - 2. keadaan darurat; dan
 - 3. keadaan mendesak.

Sub bidang tersebut diatas dibagi dalam kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Adapun jenis belanja terdiri atas:

- a. Belanja pegawai.
 - 1) Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
 - 2) Pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.
 - 3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada poin 1) pelaksanaannya dapat dibayarkan setiap bulan;
 - 4) Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan atau dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain dana Desa;
- b. belanja barang/jasa;
 - 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;

- d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada poin 2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
 - 4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- c. belanja modal;
- 1) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
 - 2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada poin 1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
- d. belanja tak terduga.
- 1) Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
 - 2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
 - 3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
 - 4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
 - 5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri

atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan, terdiri atas:

1. SiLPA tahun sebelumnya, Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tahun sebelumnya digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
2. pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
3. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan, kecuali tanah dan bangunan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

1. Pembentukan dana cadangan,

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Peraturan Desa tentang dana cadangan paling sedikit memuat:

 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Penyertaan modal.

Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa termasuk dalam

bentuk tanah kas Desa dan bangunan.

Penyertaan modal awal dan atau penambahan modal pada BUM Desa dan atau BUM Desa bersama melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Teknis Penyusunan APB Desa

1. Tahapan penyusunan sampai penetapan APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa pemerintah Desa harus memperhatikan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan;
- b. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud huruf c disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- e. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
- f. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam pada huruf d, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
- h. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan Kepala Desa kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 1. surat pengantar;
 2. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 3. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 4. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 5. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 6. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan

7. berita acara hasil musyawarah BPD.

- j. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf i dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
 - k. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf j, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya;
 - l. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf j telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - m. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf j tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
 - n. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf m tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati;
 - o. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf n dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud;
 - p. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf n Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati;
 - q. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa yang ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
 - r. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - s. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
2. Perubahan APB Desa
- Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun

anggaran berjalan;

- b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- e. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
 - 1) Keadaan luar biasa adalah timbulnya suatu kejadian kesakitan/kematian dan atau meningkatnya suatu kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu kelompok penduduk dalam kurun waktu tertentu;
 - 2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak;
 - 3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- f. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa;
- g. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan;
- h. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat dilakukan apabila terjadi:
 - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - 3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- i. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.
- j. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa sama dengan penyusunan APB Desa pokok.

E. Hal-hal Khusus Lainnya

1. Pemerintah Desa diharapkan mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, maka PKK dapat menyampaikan pemikiran dan gagasannya dalam bentuk usulan kegiatan pada pelaksanaan musyawarah Desa penyusunan RKP Desa dan Penyusunan APBdesa sebagaimana peran, tugas dan fungsinya yang terbangun dalam 10 program pokok PKK sebagai sasaran atas unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

2. Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan, yaitu:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa:

- 1) Pemenuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lain Yang Sah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 2) Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, penyetoran dan Pembayaran Iuran jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Operasional Pemerintah desa (ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon,dll);
- 4) Penyediaan Tunjangan BPD;
- 5) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon,dll);
- 6) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
- 7) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa

- (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
- 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa,dll);
 - 9) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan /Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - 10)Pengelolaan/Administrasi /Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - 11)Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - 12)Penguatan Sistem Informasi Desa, dan penyediaan Media Informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan Mendesak Desa;
 - 13)Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas Desa;
 - 14)Pelaksanaan musyawarah pemilihan BPD; dan
 - 15)Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW).
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
- 1) Pembinaan Lembaga Adat
 - 2) Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - 3) Pembinaan PKK;
 - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - 5) Penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
- 1) Peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa;
 - 2) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
 - 3) Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa:
- 1) Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
 - 2) Penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud point 1) termasuk didalamnya dukungan terhadap pelaksanaan pilkades dalam masa pandemi Covid-19 seperti penyediaan masker untuk panitia pilkades dan wajib pilih, faceshield, sarung tangan, handsanitizer, penyediaan tempat cuci tangan di TPS dan peralatan penanggulangan covid lainnya;
 - 3) Penanggulangan lanjutan atas dampak COVID-19.

3. Prioritas Dana Desa Tahun 2021.

Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa. Prioritas Dana Desa tahun 2021 diarahkan untuk program

dan/atau kegiatan percepatan pencapaian **Sustainability Development Goals (SDG's)**. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs 18: kelembagaan Desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian SDGs Desa menitikberatkan pada kegiatan berikut:

A. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

- b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;
 - 10) pengolahan sampah.
 - f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Penyediaan listrik Desa.
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) pembangkit listrik tenaga angin;
 - e) instalasi biogas;
 - f) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - g) kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

- c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

B. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa
 - a) pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c) pendataan pada tingkat keluarga;
 - d) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e) kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) *Smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.
 - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa Wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan

- f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan *pasca* panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa
 - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
 - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
7. Pengembangan Desa inklusif
 - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. Adaptasi kebiasaan baru Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:



 1. Desa Aman COVID-19
 - a) Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
 - 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;

- b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
- 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
- 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
- b) Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - 1) ketua: kepala Desa
 - 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
 - 3) anggota:
 - a) perangkat Desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c) kepala dusun atau yang setara;
 - d) ketua rukun warga;
 - e) ketua rukun tetangga;
 - f) pendamping lokal Desa;
 - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) pendamping Desa sehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) bidan Desa;
 - k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
 - 4) Mitra
 - a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintanga pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
 - 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
 - a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan

c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

4. Sebagai bahan referensi pengadaan barang dan jasa di desa, Pemerintah Desa dapat mengacu pada standar harga barang yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan atau kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa mengenai penetapan harga satuan barang dan jasa di Desa melalui survei harga satuan pada pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa masing-masing dengan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal terdapat TPK atau tim pengadaan barang dan jasa yang dibentuk untuk membantu kaur atau kasi selaku pelaksana kegiatan dalam kegiatan infrastruktur dapat diberikan honor tim dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Nilai total kegiatan (akumulasi paket kegiatan) sampai dengan 200 juta
Ketua Tim dengan nilai maksimal Rp. 1.000.000,-
Sekretaris dengan nilai maksimal Rp. 750.000,-
Anggota dengan nilai maksimal Rp. 500.000,-
 - b) Nilai total kegiatan (akumulasi paket kegiatan) sampai dengan 500 juta
Ketua Tim dengan nilai maksimal Rp. 1.250.000,-
Sekretaris dengan nilai maksimal Rp. 1.000.000,-
Anggota dengan nilai maksimal Rp. 750.000,-
 - c) Nilai total kegiatan (akumulasi paket kegiatan) diatas 500 juta
Ketua Tim dengan nilai maksimal Rp. 1.500.000,-
Sekretaris dengan nilai maksimal Rp. 1.250.000,-
Anggota dengan nilai maksimal Rp. 1.000.000,-
6. Belanja modal honorarium TPK sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf a sampai dengan huruf c dianggarkan pada salah satu paket kegiatan yang tertinggi nilai anggarannya.
7. Standar biaya perjalanan dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati Bone Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.

8. Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa diwajibkan menggunakan aplikasi Siskeudes yang telah disiapkan oleh Pemerintah;
9. Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa disampaikan kepada Bupati Bone cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone.
10. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan APBDesa dan atau penetapan prioritas penggunaan Dana Desa diruang publik. Publikasi tersebut paling sedikit memuat pagu pendapatan, belanja pada bidang dan kegiatan, besaran anggaran kegiatan, sumber dana, serta lokasi kegiatan. Publikasi dapat dilakukan melalui:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. website Desa;
 - g. selebaran (leaflet); dan
 - a. pengeras suara diruang publik;

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

A.1 Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

| Kode Rekening | | | BIDANG, SUB BIDANG , dan KEGIATAN |
|---------------|----|----|--|
| 1 | | | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |
| | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup: |
| 01 | 01 | | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |
| 01 | 01 | 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
| 01 | 01 | 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
| 01 | 01 | 03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 01 | 01 | 04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Honorarium Staf Kantor Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, alat dan bahan pembersih, tagihan Air/listrik/telpon, alat listrik/baterai/lampu, iuran internet/wifi kantor desa, perjalanan dinas Kepala desa dan perangkat, pemeliharaan kendaraan dinas, benda pos/materai, fotocopy/cetak dan penggandaan, langganan koran/bahan bacaan bulanan, makan minum) |
| 01 | 01 | 05 | Penyediaan Tunjangan BPD |
| 01 | 01 | 06 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, Honorarium Staf Sekretariat BPD, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, benda pos/materai, fotocopy/cetak dan penggandaan, langganan koran/bahan bacaan bulanan) |
| 1 | 1 | 07 | Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW |
| | | | |
| 01 | 02 | | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa |
| 01 | 02 | 01 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan |
| 01 | 02 | 02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
| 01 | 02 | 03 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa** |
| | | | |
| 01 | 03 | | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
| 01 | 03 | 01 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) |
| 01 | 03 | 02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** |
| 01 | 03 | 03 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa |
| 01 | 03 | 04 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 01 | 03 | 05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif |
| | | | |
| 01 | 04 | | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan |
| 01 | 04 | 01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (reguler) |
| 01 | 04 | 02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) |
| 01 | 04 | 03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes ,dll) |

| | | | |
|-----------|-----------|----|--|
| 01 | 04 | 04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ dll) |
| 01 | 04 | 05 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
| 01 | 04 | 06 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain perencanaan/Keuangan) |
| 01 | 04 | 07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) |
| 01 | 04 | 08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa |
| 01 | 04 | 09 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa ** |
| 01 | 04 | 10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) |
| 01 | 04 | 11 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa |
| 01 | 04 | 12 | Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan |
| | | | |
| 01 | 05 | | Sub Bidang Pertanahan |
| 01 | 05 | 01 | Sertifikasi Tanah Kas Desa |
| 01 | 05 | 02 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) |
| 01 | 05 | 03 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin |
| 01 | 05 | 04 | Mediasi Konflik Pertanahan |
| 01 | 05 | 05 | Kegiatan Penyuluhan Pertanahan |
| 01 | 05 | 06 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
| 01 | 05 | 07 | Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa ** |
| | | | |
| 02 | | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
| | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup: |
| 02 | 01 | | Sub Bidang Pendidikan |
| 02 | 01 | 01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional) |
| 02 | 01 | 02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD) |
| 02 | 01 | 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat |
| 02 | 01 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa ** |
| 02 | 01 | 05 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa** |
| 02 | 01 | 06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** |
| 02 | 01 | 07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa** |

| | | | |
|-----------|-----------|----|---|
| 02 | 01 | 08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) |
| 02 | 01 | 09 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar |
| 02 | 01 | 10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi |
| | | | |
| 02 | 02 | | Sub Bidang Kesehatan |
| 02 | 02 | 01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) /Polindes Milik Desa (Obat – obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin) |
| 02 | 02 | 02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil , Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) |
| 02 | 02 | 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat , Tenaga Kesehatan , Kader Kesehatan) |
| 02 | 02 | 04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
| 02 | 02 | 05 | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa |
| 02 | 02 | 06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) |
| 02 | 02 | 07 | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional |
| 02 | 02 | 08 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD |
| 02 | 02 | 09 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD ** |
| | | | |
| 02 | 03 | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 02 | 03 | 01 | Pemeliharaan Jalan Desa |
| 02 | 03 | 02 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang |
| 02 | 03 | 03 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 02 | 03 | 04 | Pemeliharaan Jembatan Milik Desa |
| 02 | 03 | 05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert , Drainase , Prasarana Jalan lain) |
| 02 | 03 | 06 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan |
| 02 | 03 | 07 | Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa |
| 02 | 03 | 08 | Pemeliharaan Embung Milik Desa |
| 02 | 03 | 09 | Pemeliharaan Monumen/ Gapura/Batas Desa |
| 02 | 03 | 10 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** |
| 02 | 03 | 11 | Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang ** |
| 02 | 03 | 12 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** |
| 02 | 03 | 13 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa** |
| 02 | 03 | 14 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong- gorong, Selokan, Box/Slab Culvert , Drainase , Prasarana Jalan lain) ** |
| 02 | 03 | 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan** |
| 02 | 03 | 16 | Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan |
| 02 | 03 | 17 | Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa ** |

| | | | |
|-----------|-----------|----|---|
| 02 | 03 | 18 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa |
| 02 | 03 | 19 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa ** |
| 02 | 03 | 20 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen / Gapura/Batas Desa ** |
| | | | |
| 02 | 04 | | Sub Bidang Kawasan Permukiman |
| 02 | 04 | 01 | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan , validasi) |
| 02 | 04 | 02 | Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa |
| 02 | 04 | 03 | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor) |
| 02 | 04 | 04 | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi) |
| 02 | 04 | 05 | Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit , diluar prasarana jalan) |
| 02 | 04 | 06 | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum |
| 02 | 04 | 07 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah) |
| 02 | 04 | 08 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) |
| 02 | 04 | 09 | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa |
| 02 | 04 | 10 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan ** |
| 02 | 04 | 11 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, |
| 02 | 04 | 12 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi)** |
| 02 | 04 | 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, diluar prasarana jalan)** |
| 02 | 04 | 14 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK umum** |
| 02 | 04 | 15 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah)** |
| 02 | 04 | 16 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** |
| 02 | 04 | 17 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** |
| 02 | 04 | 90 | Penyediaan Listrik Desa (Non PLN)* |
| | | | |
| 02 | 05 | | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 02 | 05 | 01 | Pengelolaan Hutan Milik Desa |
| 02 | 05 | 02 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa |
| 02 | 05 | 03 | Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 02 | 05 | 90 | Pengadaan/Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan |
| | | | |
| 02 | 06 | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika |
| 02 | 06 | 01 | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa |
| 02 | 06 | 02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/ LPJ APBDes untuk Warga |

| | | | |
|-----------|-----------|----|--|
| 02 | 06 | 03 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa |
| 02 | 06 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa |
| 02 | 06 | 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi Desa |
| | | | |
| 02 | 07 | | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 02 | 07 | 01 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa |
| 02 | 07 | 02 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa ** |
| | | | |
| 02 | 08 | | Sub Bidang Pariwisata |
| 02 | 08 | 01 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa |
| 02 | 08 | 02 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa ** |
| 02 | 08 | 03 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa |
| | | | |
| 03 | | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA |
| | | | Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: |
| 03 | 01 | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
| 03 | 01 | 01 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di dll) ** |
| 03 | 01 | 02 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) |
| 03 | 01 | 03 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman , Ketertiban , dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah , dll) Skala Lokal Desa |
| 03 | 01 | 04 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa |
| 03 | 01 | 05 | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa |
| 03 | 01 | 06 | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin |
| 03 | 01 | 07 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat |
| | | | |
| 03 | 02 | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan |
| 03 | 02 | 01 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
| 03 | 02 | 02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten |
| 03 | 02 | 03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat /Kebudayaan , dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan , hari besar keagamaan , dll) tingkat Desa |
| 03 | 02 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** |
| 03 | 02 | 05 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa ** |
| 03 | 02 | 90 | Penyelenggaraan /Pembinaan Keagamaan |

| | | | |
|----|----|----|---|
| | | | |
| 03 | 03 | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga |
| 03 | 03 | 01 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota |
| 03 | 03 | 02 | Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa |
| 03 | 03 | 03 | Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa |
| 03 | 03 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** |
| 03 | 03 | 05 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** |
| 03 | 03 | 06 | Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga |
| | | | |
| 03 | 04 | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat |
| 03 | 04 | 01 | Pembinaan Lembaga Adat |
| 03 | 04 | 02 | Pembinaan LKMD/LPM/ LPMD |
| 03 | 04 | 03 | Pembinaan PKK |
| 03 | 04 | 04 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan |
| | | | |
| 04 | | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman , kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup : |
| 04 | 01 | | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
| 04 | 01 | 01 | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa |
| 04 | 01 | 02 | Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa |
| 04 | 01 | 03 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa** |
| 04 | 01 | 04 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa** |
| 04 | 01 | 05 | Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dst) |
| 04 | 01 | 06 | Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat / Nelayan ** |
| | | | |
| 04 | 02 | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
| 04 | 02 | 01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian , penggilingan Padi/jagung, dll) |
| 04 | 02 | 02 | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) |
| 04 | 02 | 03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) |
| 04 | 02 | 04 | Pemeliharaan Saluran irigasi Tersier /Sederhana |
| 04 | 02 | 05 | Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan ** |
| 04 | 02 | 06 | Pembangunan Saluran Irigasi tersier/ sederhana |
| | | | |
| 04 | 03 | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |
| 04 | 03 | 01 | Peningkatan kapasitas kepala Desa |

| | | | |
|----|----|----|--|
| 04 | 03 | 02 | Peningkatan kapasitas perangkat Desa |
| 04 | 03 | 03 | Peningkatan kapasitas BPD |
| | | | |
| 04 | 04 | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga |
| 04 | 04 | 01 | Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan |
| 04 | 04 | 02 | Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak |
| 04 | 04 | 03 | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) |
| | | | |
| 04 | 05 | | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) |
| 04 | 05 | 01 | Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM |
| 04 | 05 | 02 | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi |
| 04 | 05 | 03 | Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian |
| | | | |
| 04 | 06 | | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal |
| 04 | 06 | 01 | Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) |
| 04 | 06 | 02 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) |
| | | | |
| 04 | 07 | | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian |
| 04 | 07 | 01 | Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa |
| 04 | 07 | 02 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa ** |
| 04 | 07 | 03 | Pengembangan industri kecil level Desa |
| 04 | 07 | 04 | Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan / Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin , pedagang, industri rumah tangga, dll) ** |
| | | | |
| 05 | | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA , KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA |
| | | | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak : |
| 05 | 01 | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana |
| 05 | 01 | 01 | Kegiatan Penanggulangan Bencana |
| 05 | 02 | | Sub Bidang Keadaan Darurat |
| 05 | 02 | 01 | Penanganan Keadaan Darurat |
| 05 | 03 | | Sub Bidang Keadaan Mendesak |
| 05 | 03 | 01 | Penanganan Keadaan Mendesak |

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

| Kode | | | | Uraian |
|------|---|---|-------|--|
| a | B | c | d | |
| 4 | | | | PENDAPATAN |
| 4 | 1 | | | Pendapatan Asli Desa |
| 4 | 1 | 1 | | Hasil Usaha |
| 4 | 1 | 1 | 01 | Bagi Hasil BUMDes |
| 4 | 1 | 1 | 90-99 | Lain-lain |
| 4 | 1 | 2 | | Hasil Aset |
| 4 | 1 | 2 | 01 | Pengelolaan Tanah Kas Desa |
| 4 | 1 | 2 | 02 | Tambatan Perahu |
| 4 | 1 | 2 | 03 | Pasar Desa |
| 4 | 1 | 2 | 04 | Tempat Pemandian Umum |
| 4 | 1 | 2 | 05 | Jaringan Irigasi Desa |
| 4 | 1 | 2 | 06 | Pelelangan Ikan Milik Desa |
| 4 | 1 | 2 | 07 | Kios Milik Desa |
| 4 | 1 | 2 | 08 | Pemanfaatan Lapangan /Prasarana Olah raga Milik Desa |
| 4 | 1 | 2 | 90-99 | Lain-Lain |
| 4 | 1 | 3 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
| 4 | 1 | 3 | 01 | Swadaya, partisipasi dan gotong royong |
| 4 | 1 | 3 | 90-99 | Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
| 4 | 1 | 4 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
| 4 | 1 | 4 | 01 | Hasil Pungutan Desa |
| 4 | 1 | 4 | 90-99 | Lain-lain |
| 4 | 2 | | | Transfer |
| 4 | 2 | 1 | | Dana Desa |
| 4 | 2 | 1 | 01 | Dana Desa |

| | | | | |
|---|---|---|-------|--|
| 4 | 2 | 2 | | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / kota |
| 4 | 2 | 2 | 01 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / kota |
| 4 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa |
| 4 | 2 | 3 | 01 | Alokasi Dana Desa |
| 4 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan Provinsi |
| 4 | 2 | 4 | 01 | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi |
| 4 | 2 | 4 | 90-99 | Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi |
| 4 | 2 | 5 | | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten /Kota |
| 4 | 2 | 5 | 01 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
| 4 | 2 | 5 | 90-99 | Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD |
| 4 | 3 | | | Pendapatan Lain-lain |
| 4 | 3 | 1 | | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
| 4 | 3 | 1 | 01 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
| 4 | 3 | 2 | | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
| 4 | 3 | 2 | 01 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
| 4 | 3 | 3 | | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa |
| 4 | 3 | 3 | 01 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa |
| 4 | 3 | 4 | | Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga |
| 4 | 3 | 4 | 01 | Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga |
| 4 | 3 | 5 | | Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan |
| 4 | 3 | 5 | 01 | Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan |
| 4 | 3 | 6 | | Bunga Bank |
| 4 | 3 | 6 | 01 | Bunga Bank |
| 4 | 3 | 9 | | Lain-lain pendapatan Desa yang sah |
| 4 | 3 | 9 | 90-99 | Lain-lain pendapatan Desa yang sah |
| 5 | | | | BELANJA |

| | | | | |
|---|---|---|-------|---|
| 5 | 1 | | | Belanja Pegawai |
| 5 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
| 5 | 1 | 1 | 01 | Penghasilan Tetap Kepala Desa |
| 5 | 1 | 1 | 02 | Tunjangan Kepala Desa |
| 5 | 1 | 1 | 90-99 | Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah |
| 5 | 1 | 2 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 2 | 01 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 2 | 02 | Tunjangan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 2 | 90-99 | Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah |
| 5 | 1 | 3 | | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 3 | 01 | Jaminan Kesehatan Kepala Desa |
| 5 | 1 | 3 | 02 | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 3 | 03 | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa |
| 5 | 1 | 3 | 04 | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 4 | | Tunjangan BPD |
| 5 | 1 | 4 | 01 | Tunjangan Kedudukan BPD |
| 5 | 1 | 4 | 02 | Tunjangan Kinerja BPD |
| 5 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 5 | 2 | 1 | | Belanja Barang Perlengkapan |
| 5 | 2 | 1 | 01 | Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pas |
| 5 | 2 | 1 | 02 | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik |
| 5 | 2 | 1 | 03 | Belanja Perlengkapan Alat -alat Rumah Tangga/ Peralatan dan Bahan Kebersihan |
| 5 | 2 | 1 | 04 | Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| 5 | 2 | 1 | 05 | Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| 5 | 2 | 1 | 06 | BelanjaPerlengkapanBarangKonsumsi (Makan/ minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| 5 | 2 | 1 | 07 | Belanja Bahan/ Material |
| 5 | 2 | 1 | 08 | Belanja Bendera/ Umbul -umbul/Spanduk |

| | | | | |
|---|---|---|-------|--|
| 5 | 2 | 1 | 09 | Belanja Pakaian Dinas / Seragam/ Atribut |
| 5 | 2 | 1 | 10 | Belanja Obat-obatan |
| 5 | 2 | 1 | 11 | Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan |
| 5 | 2 | 1 | 12 | Belanja Pupuk/ Obat-obatan Pertanian |
| 5 | 2 | 1 | 90-99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| 5 | 2 | 2 | | Belanja Jasa Honorarium |
| 5 | 2 | 2 | 01 | Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 2 | 2 | 02 | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa / Operator |
| 5 | 2 | 2 | 03 | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa |
| 5 | 2 | 2 | 04 | Belanja Jasa Honorarium Ahli/ Profesi/ Konsultan / Narasumber |
| 5 | 2 | 2 | 05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| 5 | 2 | 2 | 90-99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| 5 | 2 | 3 | | Belanja Perjalanan Dinas |
| 5 | 2 | 3 | 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| 5 | 2 | 3 | 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| 5 | 2 | 3 | 03 | Belanja Kursus/Pelatihan |
| 5 | 2 | 4 | | Belanja Jasa Sewa |
| 5 | 2 | 4 | 01 | Belanja Jasa Sewa Bangunan/ Gedung/Ruang |
| 5 | 2 | 4 | 02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan / Perlengkapan |
| 5 | 2 | 4 | 03 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| 5 | 2 | 4 | 90-99 | Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| 5 | 2 | 5 | | Belanja Operasional Perkantoran |
| 5 | 2 | 5 | 01 | Belanja Jasa Langganan Listrik |
| 5 | 2 | 5 | 02 | Belanja Jasa Langganan Air Bersih |
| 5 | 2 | 5 | 03 | Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar |
| 5 | 2 | 5 | 04 | Belanja Jasa Langganan Telepon |
| 5 | 2 | 5 | 05 | Belanja Jasa Langganan Internet |
| 5 | 2 | 5 | 06 | Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro |

| | | | | |
|---|---|---|-------|---|
| 5 | 2 | 5 | 07 | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| 5 | 2 | 5 | 90-99 | Belanja Operasional Perkantoran Lainnya |
| 5 | 2 | 6 | | Belanja Pemeliharaan |
| 5 | 2 | 6 | 01 | Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat |
| 5 | 2 | 6 | 02 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor |
| 5 | 2 | 6 | 03 | Belanja Pemeliharaan Peralatan |
| 5 | 2 | 6 | 04 | Belanja Pemeliharaan Bangunan |
| 5 | 2 | 6 | 05 | Belanja Pemeliharaan Jalan |
| 5 | 2 | 6 | 06 | Belanja Pemeliharaan Jembatan |
| 5 | 2 | 6 | 07 | Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih , jaringan Air Limbah , |
| 5 | 2 | 6 | 08 | Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) |
| 5 | 2 | 6 | 90-99 | Belanja Pemeliharaan Lainnya |
| 5 | 2 | 7 | | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat |
| 5 | 2 | 7 | 01 | Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke Masyarakat |
| 5 | 2 | 7 | 02 | Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat |
| 5 | 2 | 7 | 03 | Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke Masyarakat |
| 5 | 2 | 7 | 04 | Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin |
| 5 | 2 | 7 | 05 | Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan |
| 5 | 2 | 7 | 90-99 | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| 5 | 3 | | | Belanja Modal |
| 5 | 3 | 1 | | Belanja Modal Pengadaan Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 01 | Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 02 | Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 03 | Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 04 | Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 05 | Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 90- | Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya |
| 5 | 3 | 2 | | Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat |

| | | | | |
|---|---|---|-----|---|
| 5 | 3 | 2 | 01 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 3 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio |
| 5 | 3 | 2 | 03 | Belanja Modal Peralatan Komputer |
| 5 | 3 | 2 | 04 | Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan |
| 5 | 3 | 2 | 05 | Belanja Modal Peralatan Dapur |
| 5 | 3 | 2 | 06 | Belanja Modal Peralatan Alat Ukur |
| 5 | 3 | 2 | 07 | Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/PatokTanah |
| 5 | 3 | 2 | 08 | BelanjaModal Peralatan khusus Kesehatan |
| 5 | 3 | 2 | 09 | Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan |
| 5 | 3 | 2 | 10 | Belanja Modal Mesin |
| 5 | 3 | 2 | 11 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat |
| 5 | 3 | 2 | 90- | Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya |
| 5 | 3 | 3 | | Belanja Modal Kendaraan |
| 5 | 3 | 3 | 01 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 3 | 3 | 02 | Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor |
| 5 | 3 | 3 | 03 | Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor |
| 5 | 3 | 3 | 04 | Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor |
| 5 | 3 | 3 | 05 | Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor |
| 5 | 3 | 3 | 90- | Belanja Modal Kendaraan Lainnya |
| 5 | 3 | 4 | | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman |
| 5 | 3 | 4 | 01 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 3 | 4 | 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja |
| 5 | 3 | 4 | 03 | Belanja Modal Bahan Baku |
| 5 | 3 | 4 | 04 | Belanja Modal Sewa Peralatan |
| 5 | 3 | 5 | | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan |
| 5 | 3 | 5 | 01 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 3 | 5 | 02 | Belanja Modal Upah TenagaKerja |

| | | | | |
|---|---|---|-----|---|
| 5 | 3 | 5 | 03 | Belanja Modal Bahan Baku |
| 5 | 3 | 5 | 04 | Belanja Modal Sewa Peralatan |
| 5 | 3 | 6 | | Belanja Modal Jembatan |
| 5 | 3 | 6 | 01 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 3 | 6 | 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja |
| 5 | 3 | 6 | 03 | Belanja Modal Bahan Baku |
| 5 | 3 | 6 | 04 | Belanja Modal Sewa Peralatan |
| 5 | 3 | 7 | | Belanja Modal irigasi/Embung/AirSungai/Drainase/Air Limbah/Persawahan |
| 5 | 3 | 7 | 01 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 3 | 7 | 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja |
| 5 | 3 | 7 | 03 | Belanja Modal Bahan Baku |
| 5 | 3 | 7 | 04 | Belanja Modal Sewa Peralatan |
| 5 | 3 | 8 | | Belanja Modal Jaringan/instalasi |
| 5 | 3 | 8 | 01 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 3 | 8 | 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja |
| 5 | 3 | 8 | 03 | Belanja Modal BahanBaku |
| 5 | 3 | 8 | 04 | Belanja Modal Sewa Peralatan |
| 5 | 3 | 9 | | Belanja Modal lainnya |
| 5 | 3 | 9 | 01 | Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan |
| 5 | 3 | 9 | 02 | Belanja Modal khusus Olahraga |
| 5 | 3 | 9 | 03 | Belanja Modal khusus |
| 5 | 3 | 9 | 04 | Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman |
| 5 | 3 | 9 | 05 | Belanja Modal Hewan |
| 5 | 3 | 9 | 90- | Belanja Modal Lainnya |
| 5 | 4 | | | Belanja Tak Terduga |
| 5 | 4 | 1 | | Belanja Tak Terduga |
| 5 | 4 | 1 | 01 | Belanja Tak Terduga |
| 6 | | | | PEMBIAYAAN |

| | | | | |
|---|---|---|-------|---|
| 6 | 1 | | | Penerimaan Pembiayaan |
| 6 | 1 | 1 | | SILPA Tahun Sebelumnya |
| 6 | 1 | 1 | 01 | SILPA Tahun Sebelumnya |
| 6 | 1 | 2 | | Pencairan Dana Cadangan |
| 6 | 1 | 2 | 01 | Pencairan Dana Cadangan |
| 6 | 1 | 3 | | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
| 6 | 1 | 3 | 01 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
| 6 | 1 | 9 | | Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
| 6 | 1 | 9 | 90- | Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
| 6 | 2 | | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 6 | 2 | 1 | | Pembentukan Dana Cadangan |
| 6 | 2 | 1 | 01 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 6 | 2 | 2 | | Penyertaan Modal Desa |
| 6 | 2 | 2 | 01 | Penyertaan Modal Desa |
| 6 | 2 | 9 | | Pengeluaran Pembiayaan lainnya |
| 6 | 2 | 9 | 90-99 | Pengeluaran Pembiayaan lainnya |

B.1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN BONE

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. dst;

3. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun;

4. Peraturan Desa..... Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa ... Tahun Nomor);

5. Peraturan Desa Nomor Tahun
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
..... ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021 dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. PendapatanDesa | Rp..... |
| 2. BelanjaDesa | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit | Rp..... |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp..... |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....(Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ..(NamaDesa)

tandatangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tandatangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN NOMOR ...

B.2. Format Lamp. APB Desa

LAMPIRAN
PERATURAN DESA
NOMOR.....TAHUN.....TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA DESA
PEMERINTAH DESA.
TAHUN ANGGARAN 2021

Contoh:

| KODE REKENING | | | | | URAIAN | ANGGARAN Rp. | SUMBER DANA |
|---------------|---|----|---|---|--|-----------------|----------------|
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| A | b | c | a | b | | | |
| | | | 4 | | PENDAPATAN | | |
| | | | 4 | 1 | PADesa | | |
| | | | 4 | 2 | Transfer | | |
| | | | 4 | 3 | Pendapatan lain-lain | | |
| | | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | |
| | | | | | | | |
| | | | 5 | | BELANJA | | |
| 1 | | | | | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | |
| 1 | 1 | | | | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | | |
| 1 | 1 | 01 | | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | |
| 1 | 1 | 01 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | | |
| 1 | 3 | | | | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | | |
| 1 | 3 | 01 | | | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu Keluarga , dll) | | |
| 1 | 3 | 01 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | |
| 2 | | | | | Pelaksanaan Pembangunan Desa | | |
| 2 | 1 | | | | Pendidikan | | |
| 2 | 1 | 05 | | | Pem bangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar | | |
| 2 | 1 | 05 | 5 | 3 | Belanja Modal | | |
| 5 | | | | | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak | | |
| 5 | 1 | | | | Penanggulangan Bencana | | |
| 5 | 1 | | 5 | 4 | Belanja Tak Terduga | | |
| 5 | 1 | | | | Keadaan Darurat | | |
| 5 | 1 | | 5 | 4 | Belanja Tak Terduga | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|---|---|------------------------|--|--|
| | | dst | | | | | |
| | | | | | JUMLAH BELANJA | | |
| | | | | | SURPLUS /(DEFISIT) | | |
| | | | | | | | |
| | | | 6 | | PEMBIAYAAN | | |
| | | | 6 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | | |
| | | | 6 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | SELISIH PEMBIAYAAN | | |

.....,

Kepala Desa,

(.....)

Keterangan Cara Pengisian

- Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan :
a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan
- Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:
a. pendapatan ; dan
b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
a. Belanja; dan
b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiayaan ;
b. Kelompok pembiayaan .
- Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat lampiran A Permendagri ini)
- Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
- Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

C.1. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN BONE

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN.....

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Dst.
3. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun;
4. Peraturan Desa..... Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa ... Tahun Nomor);
5. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ; dan
6. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

| | |
|--|----------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp..... |
| b. Transfer | Rp..... |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah | Rp..... |
| Jumlah Pendapatan | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | Rp..... |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/(Defisit) | Rp..... |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp..... |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.....</u> |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp..... |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....
(Nama Desa)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

tandatangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tandatangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN... NOMOR ...

C.2. Format Lamp.Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR.....TAHUN..... TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.
TAHUN ANGGARAN 2021

Contoh

| KODE REKENING | | | | | | | URAIAN | KELUARAN/ OUTPUT | | ANGG ARAN Rp. | SUMBER DANA |
|---------------|---|----|---|---|---|------|--|---------------------|--------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| a | b | c | A | B | c | d | | | | | |
| | | | 4 | | | | PENDAPATAN | | | | |
| | | | 4 | 1 | | | PADesa | | | | |
| | | | 4 | 1 | 1 | | Hasil usaha | | | | |
| | | | 4 | 1 | 1 | ... | <ObyekPendapatan> | | | | |
| | | | 4 | 2 | | | Transfer | | | | |
| | | | 4 | 2 | 1 | | Dana Desa | | | | |
| | | | 4 | 3 | | | Pendapatan lain-lain | | | | |
| | | | 4 | 3 | 1 | | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | | | | |
| | | | 4 | 3 | 1 | | <ObyekPendapatan> | | | | |
| | | | | | | | dst ... | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | JUMLAHPENDAPATAN | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | | | | BELANJA | | | | |
| 1 | | | | | | | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | | | | |
| 1 | 1 | 01 | | | | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | | | |
| 1 | 1 | 01 | 5 | 1 | | | Belanja Pegawai | | | | |
| 1 | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa | | | | |
| 1 | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 | ... | < Rincian Obyek Belanja> | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | | | | |
| 1 | 3 | 01 | | | | | Pelayanan administrasi | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|----|-----|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | umum dan kependudukan (Surat Pengantar / Pelayanan KTP, Kartu Keluarga dll | | | | |
| 1 | 3 | 01 | 2 | 2 | | | Belanja Barang danJasa | | | | |
| 1 | 3 | 01 | 2 | 2 | 2 | | Belanja JasaHonorarium | | | | |
| | | | | | | | < Rincian Obyek Belanja> | | | | |
| 2 | | | | | | | PelaksanaanPembangun an Desa | | | | |
| 2 | 1 | | | | | | Pendidikan | | | | |
| 2 | 1 | 05 | | | | | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar | | | | |
| 2 | 1 | 05 | 5 | 3 | | | Belanja Modal | | | | |
| 2 | 1 | 05 | 5 | 3 | 4 | | Belanja Modal Gedung dan | | | | |
| 1 | 1 | 05 | 5 | 3 | 4 | ... | < Rincian Obyek Belanja> | | | | |
| 5 | | | | | | | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak | | | | |
| 5 | 1 | | | | | | Penanggulangan Bencana | | | | |
| 5 | 1 | 00 | | | | | Penanggulangan Bencana | | | | |
| 5 | 1 | 00 | 5 | 4 | | | Belanja Tak Terduga | | | | |
| 5 | 1 | 00 | 5 | 4 | 00 | | Belanja Tak Terduga | | | | |
| 5 | 1 | 00 | 5 | 4 | 00 | 00 | Belanja Tak Terduga | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | JUMLAH BELANJA | | | | |
| | | | | | | | SURPLUS/ IDEFISIT) | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | | | | PEMBIAYAAN | | | | |
| | | | 6 | 1 | | | Penerimaan Pembiayaan | | | | |
| | | | 6 | 1 | 1 | | SiLPA Tahun Sebelumnya | | | | |
| | | | 6 | 1 | 1 | 1 | SiLPA TahunSebelumnya | | | | |
| | | | 6 | 2 | | | Pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| | | | 6 | 2 | 1 | | Pembentukan DanaCadangan | | | | |
| | | | 6 | 2 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | dst | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SELISIH PEMBIAYAAN | | | | |

.....

Kepala Desa,

(.....)

Keterangan Cara Pengisian

- Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan :
- a. bidang;
 - b. sub bidang; dan
 - c. kegiatan
- Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:
- a. Pendapatan
 - b. kelompok pendapatan.
 - c. jenis pendapatan; dan
 - d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
- a. belanja ;
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan) ;
 - c. obyek belanja: dan
 - d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
- a. pembiayaan;
 - b. kelompok pembiayaan; dan
 - c. jenis pembiayaan
- Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- Kolom 4 : Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah) input pada rincian obyek belanja
- Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km , Ha) kegiatan dan satuan (paket , unit)input pada rincian obyek belanja
- Kolom6 : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
- Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1 .c) terkait

D.1. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran

DESA :
KABUPATEN : BONE
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|----|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 00 | Belanja Tak Terduga | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1st | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Diverifikasi oleh :
Sekretaris Desa,

.....,
Kaur/Kasi

(.....)

(.....)

Disetujui oleh :

Kepala Desa,

(.....)

- Cara Pengisian :
- Kolom 1,2,3,4 dan 5 : diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masing – masing Kaur/Kasi Pelaksanan Kegiatan Anggaran

Kolom 6 : diisi setiap periode/bulan dalam baris jenis, objek, dan rincian objek belanja

Kolom 7 : diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing – masing kegiatan

D.2 Format Rencana Kerja Kegiatan Desa

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA TAHUN : 2021

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BONE
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Darurat, dan Mendesak Desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

KepalaDesa,

.....,Tanggal.....,.....,.....

SekretarisDesa,

(.....)

(.....)

Keterangan:
*merupakan dokumen perencanaan yang disusun saat penyusunan RKP Desa

D.3 Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2021

Bidang :
Sub Bidang :
Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Rincian Pendanaan :

| NO. | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH(Rp.) |
|-------------|--------|--------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| JUMLAH(Rp.) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Disetujui
Kepala Desa Kaur/Kasi.....

(.....) (.....)

- Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APB Desa
 2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APBDesa
 3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APBDesa
 4. kolom1: diisi dengan nomor urut
 5. kolom2: diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
 6. kolom3: diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
 7. kolom4: diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
 8. kolom5: diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4